

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Nama/ Unit : KPU KABUPATEN KLATEN
- Organisasi
- Tugas : - Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
- Fungsi : a. Menyusun rencana anggaran dan program kerja serta pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- e. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil Rekapitulasi Suara di PPK;
- f. Membuat berita acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- g. Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- h. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;
- i. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Prosentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Mengukur Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dengan Program dan	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja

		Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan	
2	Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik Sekretariat KPU Kabupaten Klaten	Jumlah pegawai organik yang ada dibagi dengan jumlah kebutuhan pegawai organik kali 100 %	Daftar Urut Kepegawaian dan Data Analisis Beban Kerja
3	Prosentase KPU Kabupaten Klaten dalam memberikan Informasi dan Sosialisasi Kepemiluan	Diukur dari Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan dengan jumlah Sosialisasi yang ditargetkan.	Jumlah Fasilitas Sosialisasi yang telah diselesaikan dan jumlah permintaan informasi (PPID)
4	Prosentase Pengelolaan , dan Inventarisasi BMN.	Jumlah Logistik dan BMN yang sudah di inventarisir dengan jumlah logistik yang ada	Jumlah Logistik dan BMN yang sudah diintarisir dan sudah diinput ke Aplikasi SIMAK BMN
5	Prosentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	DPT ditambah DPTb dan Perubahan Identitas Pemilih dan pemilih meninggal, pemilih diterima TNI/POLRI	DPT,DPTb dan Rekapitulasi DPK Tahun 2024
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian oleh Inspektorat KPU RI	Hasil atas Penilaian Evaluasi Kinerja dan Anggaran oleh Inspektorat KPU RI
7	Nilai Akuntabilitas Anggaran	Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Nilai yang berdasarkan Hasil Dari Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa (BPK) RI

Klaten, 10 Januari 2024

Ketua KPU Kabupaten Klaten



Primus Supriono